

BAB III

SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).⁶⁰

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁶¹

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda “*Sanctie*” seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam

⁶⁰ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, hlm 8

⁶¹*Ibid.*

sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.⁶²

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang dikenai sanksi pidana akan merasakan jera atau rasa nestapa, namun pada kenyataannya tidak semua sanksi pidana memberi efek jera dan rasa nestapa, hal itu timbul karena sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan cenderung hanya sebagai formalitas belaka, dimana para pembuat kebijakan legislasi beranggapan suatu aturan hukum tanpa sanksi ibarat singa tanpa taring, padahal taring yang ada di singa itu merupakan taring plastik belaka.⁶³

Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari

⁶² Anonim, *Sanksi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi>, diakses pada tanggal 04 Januari 2019

⁶³ Anonim, *Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (Cyber Sex)*, <http://repository.unpas.ac.id/27444/4/BAB%20II.pdf>, hlm. 28, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

kekuatandan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁶⁴

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi”belaka.⁶⁵

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi terhadap

⁶⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 84.

⁶⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 15.

pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.⁶⁶

Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:⁶⁷

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Menurut KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam hal ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana, dan yang terberat disebut lebih depan. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah:

⁶⁶ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Visimedia Pustaka, hlm. 192

⁶⁷ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 20

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;
 - 3) Pidana Kurungan;
 - 4) Pidana Denda; dan
 - 5) Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang tertentu; dan
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.

Secara rinci dari jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati

Pidana mati di dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menggantung (schavot) dengan cara mengikat leher si terpidana dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana

Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana. Bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonial.⁶⁸

2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.⁶⁹

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.⁷⁰

⁶⁸ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp", *Jurnal Hukum*, Vol. III Nomor 3 (Mei-Juli 2014), hlm. 28

⁶⁹ J.E. Sahetappy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.10.

⁷⁰ Fernando I. Kansil, *Loc. Cit.*

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi seseorang yaitu pemisahan si seseorang dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara, lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :⁷¹

(1) Lamanya pidana kurungan sekurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang

⁷¹*Ibid, hlm. 28-29*

*disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan,
atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.*

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁷²

5) Pidana Tutupan

Menurut Andi Hamzah pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi, dalam praktik dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.⁷³

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

⁷²*Ibid*, hlm. 29

⁷³Anonim,

Mengenai *Hukum* *Tutupan*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan/>,
pada 31 januari 2019

diakses

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :⁷⁴

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undangundang dan peraturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, kurotor atau kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu.

Dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban

⁷⁴*Ibid.*

khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagaiberikut:

a) Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:

(1) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.

(2) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

(3) Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

b) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:⁷⁵

⁷⁵*Ibid*, hlm. 30

- a) Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
- b) Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
- c) Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
- d) Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *imperatif* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat-kabar, ditempelkan di papan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak-pidana yang dilakukan orang tersebut.

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan, belum ditemukan pembahasan mendalam mengenai hukuman tersebut. Padahal menurut Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.⁷⁶

Sanksi pengumuman putusan hakim dipercaya akan membantu masyarakat terhindar dari “kelihaiian busuk” atau kesembronoan pelaku kejahatan. Di samping itu, sanksi tersebut diharapkan memberi efek jera bagi pelaku agar tidak

⁷⁶Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.505

mengulangi melakukan tindakan kejahatan, karenatindak pidana karena lingkungan sekitarnya telah mengetahui dan menjadi pertimbangan apabila pelaku akan kembali bekerja kembali di tengah-tengah masyarakat.⁷⁷

3. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Keadaan tertentu” Yang dimaksud dengan “keadaan

⁷⁷S.R Sianturi, SH, 1996, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, hlm.472

tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.⁷⁸

b. Pidana Penjara dan Denda

Uraian sanksi pidana penjara dan denda Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Jenis Tindak Pidana Korupsi	Pasal	Sanksi	
		Penjara	Denda (Rp)
Keuangan Negara	2 ayat (1)	4-20 Tahun atau seumur hidup, dan	200 Juta – 1 Milyar
	3	1 – 20 Tahun atau seumur hidup, dan atau	50 Juta – 1 Milyar
Suap – Menyuap	5 ayat (1)	1 – 5 Tahun, dan atau	50 Juta – 250 Juta
	5 ayat (2)	1 – 5 Tahun, dan atau	50 Juta – 250 Juta
	6 ayat (1)	3 – 15 Tahun, dan	150 Juta – 750 Juta
	6 ayat (2)	3 – 15 Tahun, dan	150 Juta – 750 Juta
Penggelapan Dalam	8	3 – 15 Tahun, dan	150 Juta – 750 Juta

⁷⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jabatan	9	1 – 5 Tahun, dan	50 Juta – 250 Juta
	10	2 – 7 Tahun, dan	100 Juta – 300 Juta
	11	1 – 5 Tahun, dan atau	50 Juta – 250 Juta
	12	4 – 20 Tahun atau seumur hidup, dan	200 Juta – 1 Milyar
Perbuatan Curang	7 ayat (1)	2- 7 Tahun, dan atau	100 Juta – 350 Juta
	7 ayat (2)	2- 7 Tahun, dan atau	100 Juta – 350 Juta
Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	12 huruf i	4 – 20 Tahun atau seumur hidup, dan	200 Juta – 1 Milyar
Gratifikasi	12B Jo 12C	4 – 20 Tahun atau seumur hidup, dan	200 Juta – 1 Milyar

Sumber : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c. Pidana Tambahan⁷⁹

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

⁷⁹Anonim, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, http://eprints.walisongo.ac.id/3838/3/102211044_Bab2.pdf, hlm. x, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - 6) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- d. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

B. Sanksi Pidana Mati

1. Pengertian Sanksi Pidana Mati

Pidana mati berasal dari dua suku kata, pidana dan mati. Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.⁸⁰

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁸¹

Mati mempunyai arti hilang nyawanya atau sudah tidak hidup lagi. Jadi, pidana mati adalah suatu siksaan menghilangkan nyawa seseorang untuk menerima hukuman karena telah melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.⁸²

Dalam kamus hukum dikatakan, bahwa pidana mati adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi

⁸⁰ Ahmad Syahrin, 2013, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Ham)" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Alaudin Makassar), hlm. 39

⁸¹ *Ibid.*

⁸² W. J. S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 170

nyawanya.⁸³ Menurut Rein G. Karta Soeparta mengatakan bahwa pidana mati adalah hukuman yang benar-benar harus dijalankan sampai penerima hukuman itu benar-benar mati, dalam hal ini sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan kepada penerima hukuman itu biasanya diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan atau keinginannya yang terakhir dan biasanya pula jauh sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan, kepadanya diberi kesempatan untuk memohon ampun/pengajuan grasi kepada negara.⁸⁴

Pidana mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer, karena hukuman ini jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana lainnya. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda.⁸⁵

⁸³Prof. Subekti, S. H dan Tjirosoedibio, 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramida, hlm. 53

⁸⁴Kein G. Kartasapoerta, S. H, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 6.

⁸⁵Anonim, *Kajian Pustaka Penjatuhan Pidana Mati Bagi Anggota Tni Dan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia*, <http://repository.unpas.ac.id/12209/4/BAB%20II.pdf>, hlm. 42-43, diakses pada tanggal 29 Januari 2019

2. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.⁸⁶

Pada dasarnya Indonesia membutuhkan sanksi pidana mati sebagai salah satu sanksi terhadap kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba dan juga korupsi dan lain sebagainya yang berakibat sangat buruk kepada masyarakat terhindar dari bahaya kejahatan-kejahatan berat tersebut. Fenomena sanksi pidana mati begitu booming seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijera pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati. Syarat untuk dipidana dengan pidana mati sesuai dengan tindak pidana apa yang telah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati diantaranya yaitu:⁸⁷

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat (2) KUHP);

⁸⁶Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 89

⁸⁷R. Soesilo, 1960, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, hlm. 140

3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat (3) KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 ayat (3) KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat (3) KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat (4) KUHP);
8. Pembajakan dilaut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan (Pasal 479 k ayat (2) dan 479 o ayat (2)).

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati, di antaranya adalah:⁸⁸

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau Sesuatu Bahan Peledak (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951);
2. Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955);
3. Tindak Pidana Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

⁸⁸Anonim, *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manuasia*, <https://media.neliti.com/media/publications/25220-ID-penerapan-pidana-mati-dalam-hukum-pidana-nasional-dan-perlindungan-hak-azasi-man.pdf>, hlm. 253, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

4. Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
5. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);
6. Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003).

Hal yang perlu diperhatikan adalah terkait sanksi pidana mati tidak mengancamkan sanksi pidana mati terhadap anak dibawah umur.

3. Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati, dalam KUHP diatur dalam Pasal 11, yang berbunyi “Pidana mati dijalankan oleh algoJo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”⁸⁹

Menurut R. Soesilo, pelaksanaan pidana mati tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan jiwa negara Indonesia lagi. Lebih lanjut beliau mengemukakan: Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai dengan perkembangan

⁸⁹Febri Handayani, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI Nomor 1 (Juni, 2016), hlm 50

keadaan serta jiwa revolusi Indonesia.⁹⁰ Bahwa pelaksanaan pidana mati didasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Tentang bagaimana cara melaksanakan pidana mati dalam daerah hukum Pengadilan umum yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:⁹¹

1. Dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut.
2. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*, hlm. 41

3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Ham), yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan.
4. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati atau peradilan tingkat pertama.
5. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.
6. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari teridana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
7. Pelaksanaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum.
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dann harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menenntukan lain.
9. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita

acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Terlepas dari adanya pendapat yang pro-kontra terhadap keberadaan hukuman pidana mati di Indonesia, pada dasarnya Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menganut dan mempertahankan hukuman pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman dalam sistem pidana nasionalnya.⁹²

⁹²Anonim, *Kajian Pustaka Penjatuhan Pidana Mati Bagi Anggota Tni Dan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia*, <http://repository.unpas.ac.id/12209/4/BAB%20II.pdf>, hlm. 51, diakses pada tanggal 29 Januari 2019